

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT
KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN BALAP LIAR
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kota Langsa)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN

NIM. 160104064

Mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2022M/1442H**

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT
KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN BALAP LIAR
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kota Langsa)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

Muhammad Rizki Ramadhan

NIM. 160104064

Mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum
Prodi Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Mohd Kalam, M.Ag
NIP. 195712311988021002



Bustamam, S.H.I., M.A
NIDN. 22110057802

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN
TERHADAP PELANGGARAN BALAP LIAR
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kota Langsa)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu
Program Sarjana (S-1)

dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/ Tanggal: Jum'at, 07 Januari 2022M

05 Jumadil Akhir 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Mohd Kalam, M.Ag
NIP. 195712311988021002

Sekretaris,

Bustamam, S.H.I., M.A
NIDN. 22110057802

Penguji I,

Drs. H. Burhanuddin Abd. Gani, M.A
NIP. 195712311985121001

Penguji II,

Ida Friatna, M.Ag
NIP. 197705052004062010



Mengetahui,

Dean Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D

NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Rizki Ramadhan
NIM : 160104064
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah Dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 01 Januari 2022
Yang Menyatakan,


Muhammad Rizki Ramadhan

ABSTRAK

Nama : Muhammad Rizki Ramadhan
NIM : 160104064
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Upaya Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelanggaran Balap Liar (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kota Langsa)
Tanggal Sidang : 07 Januari 2022
Tebal Skripsi : 55 Halaman
Pembimbing I : Drs. Mohammad Kalam, M.Ag
Pembimbing II : Bustamam, S.H.I., M.A
Kata Kunci : Penegakan Hukum; Kepolisian; Balap Liar

Upaya penegakan hukum terhadap pelanggar balap motor liar yang Kepolisian lakukan, seperti melakukan sosialisasi setiap sekolah. Akan tetapi, angka pelanggar balap liar mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2020. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor terjadi pelanggaran balap liar dan upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian dalam mengurangi angka pelanggar balap liar. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan (field research) untuk mengetahui tentang data dan fakta dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang bersangkutan di Satlantas Polres Kota Langsa. Selanjutnya, peneliti melakukan penelitian studi pustaka (library research), yaitu dengan mempelajari dan meneliti sejumlah buku-buku, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dengan topik yang diteliti. Data-data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta dan memberikan gambaran atau mendeskripsikan permasalahan yang akan dibahas, serta menganalisisnya sesuai dengan bahan yang ada. Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya balap motor liar, yaitu perceraian orangtua, tidak sarana dan prasarana untuk untuk menyalurkan hobi, pengaruh lingkungan, kurangnya pendidikan serta ekonomi; dan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, yaitu melakukan penyuluhan mengenai tata cara berkendara dan bahaya balap motor liar ke setiap sekolah yang ada di wilayah Hukum Kota Langsa, melakukan razia dan patroli rutin sekitar pukul 00.00 WIB sampai dengan 03.00 WIB di Wilayah Hukum Kota Langsa, menghimbau setiap masyarakat terkhususnya orang tua agar mengawasi anaknya agar tidak melakukan balap motor liar di Wilayah Hukum Kota Langsa. Dalam Hukum Pidana Islam, *Jarimah* ini dikategorikan ke dalam *jarimah maisir*. hal ini dikarenakan balap motor liar menggunakan taruhan uang dalam jumlah tertentu. Apabila pemenang dalam balap motor liar akan mendapatkan uang yang telah dipertaruhkan.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melalui perjuangan panjang, guna memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry. Selanjutnya *shalawat* bertahtakan salam penulis panjatkan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Adapun skripsi ini berjudul **“Upaya Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelanggaran Balap Liar (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kota Langsa)”**.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta yaitu **ayahanda Tengku Sulaiman dan Ibunda Imas Hartati**, merekalah yang sangat berperan penting dibalik kesuksesan yang telah penulis capai, tanpa doa dari mereka semua ini tidak berarti apa-apa. Mereka yang senantiasa tanpa lelahnya memberikan kasih sayangnya, semangat, motivasi, dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Selanjutnya terimakasih penulis ucapkan kepada adik-adik tercinta yaitu **Cici Amalia Hidayati Sulaiman, S.E, Rini Meutia Maisyarah Sulaiman, Shanty Nurhayati Sulaiman, Tengku Muhammad Jaya Wibawa Sakti Sulaiman** yang telah memberikan semangat dan kasih sayang yang tiada tara kepada penulis. Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada **Bapak Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A** selaku pembimbing I dan **Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I, LL.M** selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan telah menyumbangkan pikiran serta saran-saran yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Dr. Muhammad Siddiq, M.H., PhD
2. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Dr. Faisal, S.TH., M.A beserta seluruh Staf Prodi Hukum Pidana Islam.
3. **Syuhada, S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA).**
4. **Geuchik Gampong Paya Bujok Blang Pase Kecamatan Langsa Kota beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan meneliti dan membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.**
5. **Kepada teman-teman Hukum Pidana Islam leting 2016 seperjuangan.**
6. **Kepada teman-teman Erzed yaitu Meutia, Dina, Efroh, Aji, Fitria, Ica, Sukma, Hafidz, Taqwa, Adam, Sabella, Iqbal, Daus, Riski, dan Mirza.**
7. **Kepada teman KPM DRI Langsa, yaitu Mimi, Tobing, Arief, Ikhwan, Mutia, Bang Ari, dan Intan.**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk mencapai kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 01 Januari 2022

Penulis,

Muhammad Rizki Ramadhan

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari Bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik dibawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik diatasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik diatasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	Ş	s dengan titik dibawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah dan alifatau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*


الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah / alMadīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PENDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sumber Data.....	13
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Teknik Analisa Data.....	14
5. Pendoman Penulisan.....	14
G. Sistematika Penulisan	15
BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG UPAYA PENEGAKAN	
 HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP	
 PELANGGARAN BALAP LIAR	16
A. Tinjauan Umum Kepolisian	16
1. Pengertian Penegakan Hukum	16
2. Wewenang Kepolisian.....	18
B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Balap	
Liar.....	23
1. Pengertian Pelanggaran	23
2. Pengertian Balap Liar	26
3. Faktor Terjadinya Balap Liar.....	31
4. Dampak Dari Balap Liar.....	32
C. Pengertian <i>Jarimah Maisir</i>	33

BAB TIGA UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARANBALAP LIAR DI WILAYAH HUKUM KOTA LANGSA	37
A. Faktor Terjadinya Pelanggaran Balap Liar Di Wilayah Hukum Kota Langsa	37
B. Peran Aparat Kepolisian Dalam Menegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Balap Liar Di Wilayah Hukum Kota Langsa.....	42
C. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pelanggaran Balap Liar Di Wilayah Hukum Kota Langsa	52
BAB EMPAT PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	62
LAMPIRAN.....	63



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan semua orang agar hukum menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia sangat menginginkan tegaknya suatu hukum yang berwibawa, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketentraman bahkan kenyamanan yang dapat menyejukkan hati. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹

Dalam penegakan hukum tidak selamanya berjalan sesuai aturan, adanya hambatan yang selalu dihadapi dalam mewujudkan penegakan hukum. Berdasarkan hambatan penegakan hukum pidana dalam proses penangkapan balap liar perlu diadakan upaya penanggulangan untuk mewujudkan ketertian lalu lintas. Menurut S. Alam penanggulangan tindak pidana maupun pelanggaran pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Upaya Pre-emptif adalah usaha awal yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Usaha-usaha tersebut dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik. Sehingga, norma-norma tersebut tersimpan dalam diri seseorang. Walaupun ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut, maka suatu kejahatan tidak terjadi. Selanjutnya, A.S. Alam berkesimpulan bahwa dalam pre-emptif merupakan faktor yang menyebabkan hilang niat seseorang.

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press,1983) , hlm. 35.

2. Untuk melakukan kejahatan, walaupun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi;
3. Upaya-upaya preventif adalah usaha yang dilakukan setelah upaya pre-emptif yang telah dilaksanakan, sehingga ada tingkatan untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana. Dalam upaya ini menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan. Jadi, dalam upaya preventif kesempatan dapat ditutup;
4. Upaya represif merupakan suatu usaha yang dilakukan pada saat setelah terjadi tindak pidana/kejahatan, dimana usaha yang dilakukan oleh penegak hukum (*law enforcement*) menjatuhkan hukuman kepada pelaku.²

Penegakkan atau penerapan hukum di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera. Sebagaimana di ketahui bahwa tanpa adanya perasaan yang tentram dan adil maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang diinginkan, karena itu agar hukum bisa berjalan sesuai yang diinginkan maka di perlukannya upaya dari aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat harus bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu dalam proses penegakan hukum, aparat penegakan hukum tentunya harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di dalam hukum positif Indonesia, telah terdapat jaminan adanya kepastian hukum, terutama hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara langsung mengatur dan menunjuk proses hukum dan materi hukum anak-anak di bawah umur atau belum dewasa.

² S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 79-80.

Masa remaja adalah masa-masa yang sangat baik untuk membangun segala potensi positif yang mereka miliki contohnya seperti bakat, skil, kemampuan dan minat.³ Namun di masa remaja ini juga merupakan masa yang rentan terhadap berbagai macam bentuk dari tindakan kejahatan bahkan sebagian besar dari tindakan kejahatan di dominasi oleh remaja. Tidak sedikit remaja di kota atau di kampung manapun juga mereka melakukan tindakan yang melanggar norma-norma sosial, yaitu sebagian besar dari mereka sudah tidak mengikuti aturan. Bagi beberapa remaja melanggar aturan justru merupakan kebanggaan tersendiri di antara kelompoknya. Melanggar aturan merupakan salah satu bentuk dari tindakan kejahatan atau kenakalan yang di lakukan oleh banyak kalangan remaja saat ini.⁴

Salah satu dari kenakalan remaja yang sangat dikhawatirkan sekarang yaitu mengenai balap motor liar. Banyak di antara mereka (remaja) yang lebih mementingkan egonya masing-masing dari pada keselamatan dirinya sendiri, mereka melakukan balapan liar tersebut hanya di dasari dengan rasa iseng atau gengsi untuk memperoleh suatu kesenangan diri sendiri contohnya seperti, mengadu kecepatan, berebut pacar bahkan uang yang di pertaruhkan sebagai tujuan kegiatan balap liar.

Balapan motor liar merupakan suatu kegiatan yang biasanya terbentuk berdasarkan organisasi dalam peraduan sepeda motor berdasarkan jenis, kecepatan dan kapasitas mesin. Balap motor liar di lakukan pada wilayah yang mendukung balap motor itu sendiri. Dunia balap motor tidak dapat di pisahkan

³ Nuril Hidayah, *Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Kabupaten Magelang*, (Skripsi dipublikasi di http://eprintslib.ummg1.ac.id/903/1/15.0201.0031_BAB%20I_BAB%20II_BAB%20III_BAB%20IV_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf) Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Magelang, 2019, hlm. 1.

⁴ Mukhlasuddin, *Respon Masyarakat Terhadap Balapan Liar Remaja (studi kasus di gampong meurandeh alue kecamatan bandar dua kabupaten Pidie Jaya)*, (Skripsi di publikasikan di <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1806/1/Mukhlasuddin.pdf>) Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 2016, hlm. 1.

dari ajang balap motor liar seperti yang kita temui di kota-kota besar termaksud di daerah Aceh tepatnya di kota langsa. ⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yaitu suatu lembaga yang berfungsi bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, pelayanan kepada masyarakat berdasarkan azas legalitas. Fungsi kepolisian tersebut berkaitan erat dengan wewenang suatu lembaga kepolisian demi tercapainya suatu lembaga tersebut. Dan fungsi dari lembaga tersebut agar terciptanya suatu keadaan yang aman, tentram dan tertib didalam suatu masyarakat. ⁶

Didalam Undang-Undang juga telah ditegaskan mengenai aturan pelanggaran tentang balap liar sepeda motor yaitu Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Pasal 115 huruf b yang berbunyi :

“Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain”.

Sedangkan ketentuan sanksi diatur pada pasal 297 yang berbunyi : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan dijalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.⁷

Akan tetapi jika balapan motor liar tersebut menimbulkan kegaduhan, maka dapat juga dijerat berdasar kan pasal 503 angka 1 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

⁵ A. Mulia Arif, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Maros*, (Skripsi dipublikasi di <https://core.ac.uk/download/pdf/141541625.pdf>, pada tanggal 16 mei 2017), Fakultas Hukum, Universitas Hasunuddin, Makassar, 2017, hlm. 1-2.

⁶ Zaza Maulida, *Upaya Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar (Studi Di Kepolisian Resort Kediri Kota)*, (Jurnal Ilmiah dipublikasi di <https://media.neliti.com/media/publications/35585-ID-upaya-polri-dalam-penanggulangan-tindak-pidana-perjudian-balap-motor-liar-studi.pdf>), Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2015, hlm. 5.

⁷ Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan jalan

“Dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp 225 barangsiapa membuat riuh atau ingar, sehingga pada malam hari waktunya orang tidur dapat terganggu”.

Pasal diatas tidak dapat diterapkan di zaman sekarang dengan nominal diatas. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengatur tentang nominal denda yang dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang berbunyi :

“Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancam dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipat gandakan menjadi 1.000 (seribu) kali”.⁸

Jadi dapat kita pahami berdasarkan Undang-undang diatas yaitu, perbuatan harus dilakukan pada malam hari, pada waktu orang tidur untuk jam berapa dilakukan kegiatan tersebut tergantung pada kebiasaan ditempat itu. Pada umumnya sesudah jam 12 malam.⁹ Salah satu media masa yang menyatakan bahwa sering terjadinya balap liar di kota langsa, sehingga aparat kepolisian mengamankan 13 motor yang diduga sebagai pelaku balap liar.¹⁰ Seperti contoh kasus balap liar motor di Langsa biasanya di lakukan pada hari minggu sekitar pukul 03.00-04.00 WIB yang dilakukan oleh seorang remaja pelaku balap liar melakukan aksinya di sekitar SPBU harapan Kota Langsa, dimana sepeda motor tersebut melaju dengan kecepatan 100/KM dan menabrak bagian belakang sebuah mobil tersebut. Sedangkan temannya yang lain lolos ke depannya. Nampaknya, si penabrak yang mengendarai sepmor kenalpot blong itu lolos dari maut. Karena setelah menabrak, ia berhasil kabur bersama temannya, dan meninggalkan begitu saja sepeda motor jenis matix nya tersebut di jalan itu. Pemilik mobil yang menjadi korban ditabrak dari arah belakang harus mengurut

⁸ Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

⁹ Letzia Tobing, *Sanksi Yang Melakukan Balap Liar*, Artikel dipublikasi di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57c0282da67a4/sanksi-bagi-yang-melakukan-balapan-liar/>, pada tanggal 26 agustus 2016.

¹⁰ Redaksi Kanal Aceh, *Sering balap liar, 13 motor diamankan di depan DPRK Langsa*, artikel dipublikasi di: <https://www.kanalaceh.com/2018/01/08/sering-balap-liar-13-motor-diamankan-di-depan-dprk-langsa/>, pada tanggal 8 Januari 2018.

dada, ia mengalami kerugian akibat mobilnya sedikit ringsek tak ada yang bertanggung jawab.¹¹

Oleh karena itu, dari permasalahan kompleks tentang balap liar di atas, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penegakan hukum mengenai balap liar, penulis tertarik untuk membahas skripsi yang berjudul *“Upaya Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelanggaran Balap Liar (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kota Langsa)”*.

B. Rumusan Masalah

Dengan demikian dari uraian di atas dapat dirumuskan masalah, yaitu:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya balap liar di wilayah hukum Kota Langsa?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum oleh aparat kepolisian terhadap balap liar di wilayah hukum kota Langsa?

C. Tujuan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui faktor terjadinya balap liar di wilayah hukum Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap balap liar di wilayah hukum Kota Langsa.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, belum ada yang membahas tentang *“Upaya Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian*

¹¹ Zubir, *Balap Liar Di Langsa Masih Marak, Semalam Satu sepeda Motor Tabrak Mobil CRV di Jalan A Yani*, Artikel dipublikasi di <https://aceh.tribunnews.com/2020/05/16/balap-liar-di-langsa-masih-marak-semalam-satu-sepeda-motor-tabrak-mobil-crv-di-jalan-a-yani>, pada Tanggal 14 Desember 2014.

Terhadap Pelanggaran Balap Liar Di Wilayah Hukum Kota Langsa”. Namun demikian terdapat beberapa tulisan atau penelitian yang berkaitan dengan judul ini di antaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi ini berjudul tentang *Peran Polri Dalam Penanganan Balapan Liar (Studi Kasus Di Polsek Musuk, Boyolali)*, ditulis oleh Joko Riyadi, di Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Permasalahan yang di angkat dalam skripsi ini mengenai profil pelaku balapan liar di kecamatan Musuk Boyolali, untuk mengetahui bagaimana Polri menangani pelaku balapan liar di Kecamatan Musuk Boyolali, serta untuk mengetahui langkah Polri dalam mengantisipasi balapan liar di Kecamatan Musuk Boyolali.¹²

Kedua, skripsi ini berjudul tentang *Tinjauan Kriminologis Terhadap Aksi Balap Liar dikalangan Remaja di Kecamatan Limboto (Studi Kasus Polres Gorontalo)*, ditulis oleh Izhar Mega, di Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Permasalahan yang di angkat dalam skripsi mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi maraknya balap liar di Kecamatan Limboto dan mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam meminimalisir aksi tersebut.¹³

Ketiga, skripsi Berjudul tentang *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Polresta Padang, ditulis oleh Ahmad Fauzi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi balapan liar yang dilakukan*

¹²Joko Riyadi, *Peran Polri Dalam Penanganan Balapan Liar (Studi Kasus Di Polsek Musuk, Boyolali)*, (skripsi dipublikasi di http://eprints.ums.ac.id/22663/9/NASKAH_PUBLIKASI.pdf 13 November 2012), Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta 2012.

¹³ Izhar Mega, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Aksi Balap Liar dikalangan Remaja di Kecamatan Limboto (Studi Kasus Polres Gorontalo)*, (Skripsi dipublikasi di <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/271409139/tinjauan-kriminologi-terhadap-aksi-balap-liar-dikalangan-remaja-di-kecamatan-limboto-studi-kasus-polres-gorontalo.html>, 01 September 2015), Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo 2015.

oleh remaja dan faktor-faktor penghambat bagi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana balap liar yang dilakukan oleh remaja dan bagaimana koordinasi kepolisian dengan pihak terkait dalam penanggulangan balapan liar.¹⁴

Keempat, skripsi berjudul tentang *Balapan Motor Liar Oleh Remaja Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Serta Tindakan Polri Dalam Menanggulangnya (Studi Di Polres Ponorogo)*, ditulis oleh Intan Feronika, Fakultas Hukum, Universitas Muhammdiyah Malang, permasalahan yang diambil dalam skripsi ini mengenai tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap remaja pelaku balap motor liar dan bentuk-bentuk tindakan aparat penegak hukum dapat mencegah dan mengurangi terjadinya balapan motor liar di wilayah hukum Polres Ponorogo.¹⁵

Kelima, skripsi berjudul tentang *Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Menjadi Pelaku Joki Balap Liar (Studi Di Kelurahan Pelita Kecamatan Enggal Bandar Lampung)*, ditulis oleh Yusril Indra Syafaat, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini berkenaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi remaja di Kelurahan Pelita Kecamatan Enggal Bandar Lampung menjadi pelaku joki balap liar terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern.¹⁶

¹⁴ Ahmad Fauzi, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Polresta Padang*, (Skripsi ini dipublikasi di <http://scholar.unand.ac.id/63992/>, 04 November 2020, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang 2020.

¹⁵ Intan Feronika, *Balapan Motor Liar Oleh Remaja Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Serta Tindakan Polri Dalam Menanggulangnya (Studi Di Polres Ponorogo)*, (Skripsi dipublikasi di <http://eprints.umm.ac.id/46512/>, 20 Juni 2019), Fakultas Hukum, Universitas Muhammdiyah Malang, Malang 2019.

¹⁶ Yusril Indra Syafaat, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Menjadi Pelaku Joki Balap Liar (Studi Di Kelurahan Pelita Kecamatan Enggal Bandar Lampung)*, (Skripsi dipublikasi di <http://digilib.unila.ac.id/56597/>, 10 Mei 2019, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Lampung 2019.

Keenam, skripsi berjudul tentang *Peran Kepolisian Dalam Menangani Delinquency Terhadap Anak Sebagai Pelaku Balap Liar Di Kota Gorontalo*, skripsi ditulis oleh Mohamat Rezky Saktiawan Zees, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini mengenai peran kepolisian dalam menangani delinquen terhadap anak pelaku balap liar dan Faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya delinquen terhadap anak pelaku balap liar.¹⁷

Dari judul skripsi dan jurnal diatas, tidak ditemukan fokus kajian yang membahas secara detail mengenai faktor terjadinya balap liar di Wilayah Hukum Kota Langsa dan Upaya Kepolisian dalam mengurangi angka balap liar serta menganalisa pelanggaran balap motor liar dari Hukum Pidana Islam.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami terhadap istilah yang terdapat dalam proposal ini, maka perlu diberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi, yaitu **“Upaya Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelanggaran Balap Liar (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kota Langsa)”**. Adapun istilah tersebut yang diperlukan penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Upaya

Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional berpendapat bahwa upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu tujuan, memecahkan permasalahan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.

Selanjutnya, adapun pendapat Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional mengenai definisi mengupayakan adalah mengusahakan,

¹⁷ Rezky Saktiawan Zees, *Peran Kepolisian Dalam Menangani Delinquency Terhadap Anak Sebagai Pelaku Balap Liar Di Kota Gorontalo*, (Skripsi dipublikasi di <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/271412132/peran-kepolisian-dalam-menangani-delinquency-terhadap-anak-sebagai-pelaku-balap-liar-di-kota-gorontalo.html#>, 31 Agustus 2016, Gorontalo 2016.

mengikhtiarkan, melakukan sesuatu untuk mencari jalan keluar (solusi) dan sebagainya”.¹⁸

Jadi, dapat disimpulkan bahwa upaya merupakan suatu usaha agar dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan dicapai.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Sementara itu, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁹

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemafaatan sosial menjadi kenyataan.

3. Aparat Kepolisian

Kepolisian adalah alat negara yang berfungsi sebagai penanggungjawab keamanan dan ketertiban dalam suatu negara dan sebagai salah satu unsur penegakan hukum dan sebagai pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat serta lebih mengetahui kondisi masyarakat daripada lembaga negara yang lain, sehingga dapat menjaga konsistensi hukum yang berlaku, ditegaskan pula

¹⁸ Indah Devi Novitasari, *Upaya Guru Dalam Meningkatkan Keberanian Siswa Untuk Bertanya Pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Studi kasus Di Kelas Vii Smp Negeri 1 Gatak Tahun Pelajaran 2013/2014)*, (Naskah Publikasi dipublikasi di http://eprints.ums.ac.id/28503/12/NASKAH_PUBLIKASI.pdf , Maret 2014) , Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sukarta, 2014, hlm. 2.

¹⁹ Dellyana,Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

bahwa Kepolisian mempunyai tugas pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.²⁰

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepolisian adalah suatu alat yang berfungsi sebagai penanggungjawab dalam bentuk keamanan dan ketertiban dalam suatu negara serta sebagai pelindung dan pengayom bagi masyarakat.

4. Pelanggaran

Pelanggaran adalah suatu perilaku yang menyimpang untuk melakukan suatu perbuatan menurut keinginan sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat, tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat.²¹

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah suatu tingkah laku yang menyeleweng untuk melakukan suatu perbuatan sesuai dengan keinginannya tanpa memperhatikan peraturan yang telah ditetapkan.

5. Balap Liar

Balap liar adalah salah satu bentuk balapan kendaraan bermotor yang digelar di sebuah jalan raya tanpa izin dari pihak berwenang. Balap liar umumnya diikuti oleh beberapa kelompok pemilik kendaraan, seperti mobil atau sepeda motor, yang telah dimodifikasi.²²

Jadi, dapat disimpulkan bahwa balap liar adalah suatu perbuatan untuk adu kecepatan kendaraan motor di jalan raya tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang secara sah menurut hukum.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang harus dilasanakan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan tahapan-tahapan tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis yang dilakukan

²⁰ Anton Tabah, *Merenungi Kritik terhadap Kepolisian, "Kepolisian dan Penegak Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cipta Manunggal, 1995) , hlm. 82.

²¹ Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1988), hlm.138

²²Wekipedia Ensklopedia Bebas, *Balap Liar*, (Artikel dipublikasi di https://id.wikipedia.org/wiki/Balap_liar , pada 29 Juni 2020).

secara metodologis, sistematis, dan konsisten.²³ Metode penelitian dimaknai sebagai suatu cara untuk melakukan kegiatan ilmiah dengan menggunakan pikiran yang tepat untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, dan menganalisis sampai menyusun laporan.²⁴ Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi di lapangan berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan. Metode ini bertujuan membuat deskripsi untuk memberi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Objek yang akan dikaji dalam skripsi ini berasal dari wilayah hukum Kota Langsa. Objek tersebut didapatkan melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait tentang pokok masalah penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data adalah suatu referensi yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data, seperti dokumen dan narasumber.²⁵ Sumber data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah berupa:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data tersebut didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang

²³ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Ghailia Indonesia, 1998), hlm. 4.

²⁴ Cholid Nurbukom dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 49.

dilakukan oleh peneliti²⁶ Data primer akan diperoleh dari responden di lapangan penelitian, yaitu aparat kepolisian di bidang satuan lalulintas di wilayah hukum Kota Langsa.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung untuk memperkuat data primer yang diperoleh secara tidak langsung atau bukan asli seperti dari majalah, buku atau surat kabar.²⁷ Adapun data skunder terbagi dalam tiga bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritas. Bahan hukum ini terdiri dari perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan. Bahan hukum yang di gunakan, yaitu: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Bahan hukum skunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari buku-buku yang terkait dengan permasalahan, hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan isi dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum ini diperoleh dari media internet.²⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung maupun tidak langsung untuk keperluan analisis dan pembahasan suatu penelitian secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan

²⁶ Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002) hlm. 82.

²⁷ Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi...*, hlm. 83.

²⁸ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester 1 Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017*, hlm. 2.

yang dihadapi oleh peneliti.²⁹ Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah Wawancara.

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung antara peneliti dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan. Artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Responden yang diwawancarai yaitu Aparat kepolisian dibidang satuan lalulintas di wilayah hukum Kota Langsa.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan munyusun secara sistematis data yang diperoleh hasil dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lian, sehingga mempermudah peneliti untuk memahami dan menginformasikan penemuan tersebut kepada orang lain.³⁰

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dalam interpretasi data.³¹

5. Teknik Penulisan Data

Untuk penyusunan dan penulisan skripsi berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry darussalam, Banda Aceh tahun 2018.

²⁹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal.27.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakkan ke-28, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 244.

³¹ Ishaq, *Metode Penelitian...*, hal.73.

G. Sistematika Pembahasan


Untuk mendapatkan gambaran umum mengenai isi dari penelitian ini, maka peneliti menguraikan mengenai sistematika pembahasan. Skripsi ini terdiri dari empat bab dan setiap bab tersebut terdapat sub bab yang relevan.

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landan teori yang terdiri dari tinjauan umum kepolisian didalamnya terdapat pengertian penegak hukum, pengertian kepolisian, wewenang kepolisian; upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran balap liar didalamnya terdapat pengertian pelanggaran, pengertian balap liar, faktor terjadinya balap liar, dan dampak dari balap liar.

Bab III merupakan hasil dari penelitian yang terdiri dari gambaran umum wilayah kota langsa, faktor terjadinya balap liar di wilayah hukum kota langsa, peran aparat kepolisian dalam menegakan hukum terhadap pelanggaran balap liar di wilayah hukum kota langsa.

Bab IV merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Pengertian Penegakan Hukum

Dalam bahasa Inggris penegakan hukum disebut dengan *Law Enforcement*. Menurut Black's Law Dictionary yang menyatakan bahwa *law enforcement* diartikan sebagai *the act of putting something such as a law into effect; the execution of law; the carrying out of a mandate or command*. Secara sederhana, Mulyadi mengungkapkan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*), yaitu suatu usaha untuk menegakkan norma-norma hukum serta nilai yang terkandung di dalam norma tersebut. Oleh karena itu, para penegak hukum harus memahami spirit hukum yang menlatarbelakangi peraturan tersebut harus ditegakkan dan dalam hal ini sangat berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan.³²

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ruang lingkup dari istilah “penegakan hukum” sangatlah luas, dengan demikian mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung yang berkontribusi di bidang penegakan hukum. Dari pengertian yang sangat luas tersebut, Soerjono Soekanto membatasi pengertian dalam arti kalangan yang secara langsung berkontribusi dalam penegakan hukum tersebut tidak hanya penegakan hukum (*law enforcement*), akan tetapi juga terkait dengan pemeliharaan perdamaian (*peace maintenance*).³³

Keseimbangan antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku manusia dapat mewujudkan sebuah sistem penegakan hukum yang baik. Dalam

³² Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet. II (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hal. 69.

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 19.

keseerasian antara kaidah hukum dan perilaku manusia menentukan berlakunya kaidah hukum dalam berbagai aspek kehidupan dan sikap perilaku manusia, yang secara teori yang terdapat dalam ilmu hukum dibedakan menjadi 3 (tiga) macam pemberlakuan kaedah tersebut, yaitu:

- 1) Pemberlakuan hukum secara yuridis ialah suatu kaedah hukum menunjukkan hubungan keharusan anantara kondisi dan akibatnya dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan;
- 2) Pemberlakuan hukum secara sosiologis ialah suatu pemberlakuan hukum yang menitikberatkan pada efektivitas hukum. Dalam hal ini terdapat dua teori yang menyatakan hal tersebut, yaitu:
 - a. Teori kekuasaan yang menyatakan bahwa hukum berlaku secara sosiologis, apabila dipaksakan dalam penerapannya oleh penguasa.
 - b. Teori pengakuan yang berpangkal pada pendirian yang menyatakan bahwa berlaku hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh mereka kepada siapapun suatu ketentuan hukum tersebut diberlakukan;
- 3) Pemberlakuan hukum secara filosofis yang menyatakan bahwa berlakunya suatu hukum sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.³⁴

Adapun dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam hukum pidana melalui sistem peradilan pidana yang pelaksanaannya terdiri dari 4 bagian, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam melaksanakan penegakan hukum, aparat penegak hukum dihadapkan dengan beberapa kendala berikut ini, yaitu:

- 1) Ketatanegaraan yang menempatkan jaksa agung sejajar dengan menteri;
- 2) Sistem perundangan yang belum memadai;
- 3) Faktor sumber daya manusia;

³⁴ Ujang Mahadi, "Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis El-Afkar", *Jurnal El-Afkar*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2014, hlm. 78.

- 4) Faktor yang kepentingan bersifat pribadi, golongan maupun politik ketatanegaraan yang terdapat dalam diri para aparat pelaksana;
- 5) *Corpsgeist* dalam suatu instansi;
- 6) Faktor budaya yang terdapat di lingkungan masyarakat;
- 7) Faktor agama yang melekat pada pribadi masyarakat;
- 8) Tekanan yang kuat dari para aparat penegak hukum;
- 9) Faktor kepemimpinan;
- 10) Lembaga Legislasi yang kurang memberikan contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum kepada masyarakat;
- 11) Memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam perundang-undangan;
- 12) Kuatnya hubungan kerjasama antara pelaku kejahatan dengan aparat penegak hukum;
- 13) Kuatnya pengaruh yang terdapat dalam diri aparat penegak hukum.³⁵

2. Wewenang Kepolisian

Kepolisian berasal dari kata polisi. Kata polisi pertama kali berasal dari Yunani, yaitu *politeia* dari seorang tokoh yang bernama **Plato**. Pemikiran tersebut lahir dikarenakan bahwa suatu negara yang ideal sesuai dengan cita-citanya, suatu negara harus bebas dari pimpinan negara yang tamak dan jahat, tempat untuk menjunjung keadilan.³⁶ Keanekaragaman dalam penyebutan istilah juga dapat dilihat di Inggris yang menyebut polisi dengan sebutan *police*, sementara itu Jerman menyebut polisi dengan sebutan *polizei*, dan Negara Belanda menyebut polisi dengan sebutan *politie*.³⁷

Polisi merupakan aparat negara yang memiliki tugas pokok untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini sesuai dengan Kamus

³⁵ Masatria Liba, *Kendala Penegakkan HUKUM, Mahasiswa dan Pemuda Pilar Reformasi Tegaknya Hukum dan HAM*, (Jakarta: Yayasan Annisa, 2002), hlm. 26-48.

³⁶ Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 19.

³⁷ Sadjijono *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: LaksBang Press Indo, 2010), hlm. 1.

Umum Bahasa Indonesia (KBBI) yang menyatakan bahwa polisi Indonesia dimaknai sebagai badan pemerintah yang bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum, anggota dari pemerintah tersebut.³⁸

Di Indonesia, keberadaan Kepolisian secara konstitusi telah diatur dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.

Polisi merupakan sebuah perangkat untuk menegakan hukum serta memberikan pengayoman, perlindungan, dan memberikan pencegahan terhadap timbulnya suatu kejahatan di dalam lingkungan masyarakat tinggal. Pengertian Kepolisian dijelaskan secara rinci dalam Pasal 1 Angak 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi:

“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Istilah Kepolisian dalam undang-undang polri memiliki dua pengertian, yaitu:

- a. Pengertian apabila dilihat dari fungsi polisi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002;
- b. Pengertian apabila dilihat dari lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditentukan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan dalam melaksanakan fungsi berlandaskan pada peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur mengenai fungsi polisi, yaitu:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

³⁸ Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 763.

Sementara itu, mengenai tugas pokok dan wewenang polisi telah diatur dalam pasal 13, 14 ayat (1), dan 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

Pasal 13 berbunyi:

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal 14 berbunyi:

“(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan”.

Pasal 15 berbunyi:

“(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian”.

Setelah mengetahui wewenang dan tugas pokok Kepolisian. Kepolisian juga memiliki visi dan misi yang ingin diwujudkan, yaitu:

- Adapun Visi yang hendak dicapai oleh POLRI, yaitu:

POLRI mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat. POLRI sebagai penegak hukum yang professional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). POLRI juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri serta dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

- Adapun Misi yang terdapat dalam POLRI agar tercapai Visi, yaitu:

Berlandaskan pada visi diatas, selanjutnya akan diuraikan mengenai misi POLRI adalah sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (melipuu *aspek security, safety, dan peace*), sehingga masyarakat bebas dari gangguan yang bersifat fisik maupun bersifat psikis).
2. Memberikan bimbingan kepeaa masyarakat melalui upaya preemitif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serat kepatuhan hukum masyarakat.
3. Menegakkan hukum secara professional da proposional dengan menjunjung tinggi supermasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.

4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
5. Mengelola Sumber Daya Manusia POLRI (SDM POLRI) secara profesional dalam mencapai tujuan POLRI, yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri. Sehingga, dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
6. Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam (internal POLRI) sebagai upaya menyamakan visi dan misi POLRI ke depan.
7. Memelihara soliditas institusi POLRI dari berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi.
8. Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
9. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika.³⁹

B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Balap Liar

1. Pengertian Pelanggaran

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua macam tindak pidana, yaitu Kejahatan dan Pelanggaran. Adanya perbedaan terhadap tindak pidana tersebut terletak pada peraturan, ancaman pidana atau sanksi yang diberikan terhadap pelaku.

Suatu tindak pidana yang dikategorikan dalam kejahatan, sanksi atau hukuman yang dijatuhkan lebih berat dibandingkan dengan suatu tindak pidana yang dikategorikan dalam pelanggaran. Contohnya seperti pidana mati yang hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana kejahatan. Akan tetapi, pidana mati tersebut tidak dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pelanggaran. Terkait

³⁹ Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan, *Visi Misi POLRI*, (artikel diupload di <http://www.kalsel.polri.go.id/index.php/profil/polri/visi-mis-polri.html>) , pada 9 Oktober 2012.

dengan aturan yang terdapat dalam KUHP, Kejahatan terdapat dalam Buku II KUHP, sementara itu pelanggaran termuat dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip, yaitu:

- a. Kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran, yaitu hukuman penjara dalam jangka waktu yang lebih lama.
- b. Pelaku yang melakukan percobaan kejahatan dijatuhkan hukuman, sementara pelaku percobaan pelanggaran tidak dijatuhkan hukuman.
- c. Batas waktu daluarsa kejahatan lebih lama dibandingkan dengan pelanggaran.

Mengenai arti pelanggaran dalam KUHP tidak dijelaskan. Akan tetapi, yang menjadi pembeda hanya pada sanksi yang diberikan kepada pelaku. Istilah “pelanggaran” merupakan delik undang-undang (*wetsdelicten*), yaitu suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dapat diketahui setelah ada peraturan atau undang-undang yang mengaturnya. Oleh karena itu, suatu tindakan dinyatakan telah melanggar jika tindakan tersebut menimbulkan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum serta telah ada aturan atau undang-undang yang telah mengaturnya. Apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum, akan tetapi belum ada peraturan atau undang-undang yang mengaturnya maka tindakan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.⁴⁰ Adapun unsure-unsur yang terdapat dalam pelanggaran, yaitu:

- a. Adanya perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan.
- b. Menimbulkan akibat hukum bagi pelakunya.

Pengertian pelanggaran dapat ditemukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan beberapa pendapat para ahli. Pengertian pelanggaran dalam KBBI, yaitu terdiri dari kata */pe-lang-gar-an/n* yang memiliki arti

⁴⁰ Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Ujung Pandang: Umithohs Press, 1989), hlm. 74.

perbuatan (perkara) melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan.⁴¹

Para ahli juga memberikan pandangan terkait dengan pelanggaran sebagai berikut:

- a. Bambang Poernomo yang menyatakan bahwa pelanggaran adalah politis-on recht dan kejataha adalah crimineel-on recht. Politis-on recht merupakan suatu perbuatan yang tidak mematuhi larangan atau suatu keharusan yang telah ditetapkan oleh penguasa negara.⁴²
- b. Mahrus Ali yang menyatakan bahwa pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang diketahui oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan pidana, karena ada undang-undang yang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang telah memberikan sanksi.⁴³
- c. Soedarto yang menyatakan bahwa pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang telah diketahui oleh masyarakat umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutkan sebagai delik serta undang-undang telah memberikan sanksi pidana kepada pelaku.⁴⁴
- d. Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa istilah pelanggaran merupakan istilah yang telah diterjemahkan dari bahasa Belanda, yaitu dikenal dengan istilah *Overtreding* dimana istilah perbuatan tersebut mengandung makna dan perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum berarti perbuatan tersebut telah melanggar hukum.⁴⁵

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, dipublikasi di <https://kbbi.web.id/langgar> diakses pada 14 September 2021.

⁴² Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 40.

⁴³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 101-102.

⁴⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 57.

⁴⁵ Prodjodikoro, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, (Jakarta: Pustaka Media, 2000), hlm. 28.

Dari berbagai pengertian pelanggaran yang telah dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan yang telah diatur dalam undang-undang dan diancam pidana bagi pelakunya. Pelanggaran dalam hal ini penulis akan meneliti mengenai pelanggaran balap liar yang dilakukan di Langsa Kota.

2. Pengertian Balap Liar

Pengertian balap liar dibedakan dari dua kata, yaitu balap dan liar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia balap memiliki makna berupa adu kecepatan, sementara liar memiliki arti tidak teratur, tidak tertata. Secara umum, pengertian balap liar adalah suatu aktifitas adu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan secara tidak teratur, tidak memiliki izin resmi sehingga dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Aktifitas ini sangat beresiko tinggi bagi pelakunya dan sangat berbahaya bagi pelakunya karena aktifitas ini dilakukan tanpa adanya keamanan yang memadai, seperti tidak menggunakan helm, jaket, sarung tangan pelindung serta kelengkapan sepeda motor seperti spion, lampu dan mesin yang tidak memadai. Selain hal tersebut, aksi kebut-kebutan di jalan raya juga memicu kemacetan dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Sehingga tidak jarang aktifitas ini juga menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa, baik korban tersebut hanya luka ringan maupun korban meninggal dunia.⁴⁶

Dalam balap liar sendiri juga ada orang yang berperan di dalamnya, yaitu:

- 1) Calo ialah orang yang mempertemukan motor yang akan diadu, saingan antarbengkel atau antartim *tukang sulap* atau *tukang seludup motor*.
- 2) Bengkel ialah suatu bangunan yang menyediakan tempat, jasa dan peralatan untuk melakukan kontruksi dan/atau memperbaiki benda.

⁴⁶ Rasta Maulana Rahmanto, Sandi Justitia Putra dan I Nyoman Miyarta Yasa, "Perancangan Iklan Layanan Masyarakat Tentang Bahaya Balap Liar DI Jalan Udayana", *Jurnal Desain Visual dan Komunikasi*, Vol. 01, No. 2, 2 November 2019, hlm. 75.

- 3) Pemilik motor ialah pemilik alam hal ini tidak selemunya dari pihak joki atau bengkel. Akan tetapi, ada juga oknum yang bersedia akan mendanai untuk terlaksanaknya balap liar, akan tetapi orang tersebut tidak ikut serta dalam mengendalikan motor yang ia miliki dalam bala liar.
- 4) Joki ialah seseorang yang memcau kuda dalam suatu pertandingan pacuan kuda. Akan tetapi, dalam hal ini, Joki ialah orang yang akan mengendalikan laju motor di jalan yang memiliki postur tubuh tinggi, kurus dan faham betul dengan motor yang hendak ia gunakan.
- 5) Crew ialah satuan anggota bengkel yang bertugas dalam memperbaiki motor jika terjadi kerusakan pada saat terjadinya balap.
- 6) Oknum ialah orang perseorangan. Dalam hal ini oknum yang ada berasal dari Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan bagian Lampu Penerang Jalan Umum (LPJU).
- 7) Penonton ialah orang yang menontot terlaksananya balap liar.

Dari hal diatas dapat ditarik kesimpulan, banyak orang yang terlibat dalam balap liar. Hal ini menimbulkan banyak istilah yang digunakan dalam balap liar, yaitu:

- 1) Melar ialah pasangantaruhan isa dinaikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing bengkel.
- 2) Scrut ialah suatu kata yang berasal dari kata *scrutineering* yang memiliki arti regulasi cek mesin.
- 3) Satu tiang ialah tanda jarak yang akan dijadikan patokan pada tiang listrik atau tiang lampu jalan. Dimana jarak persatu tiang tersebut sekitar 20-50 meter yang digunakan sebagai patokan untuk menghitung panjang trek.
- 4) Lepas baut ialah melihat spek mesin dengan cara membongkar mesin motor tersebut.
- 5) Digantung ialah suatu posisi atau keadaan menang si pembalap dari lawannya dengan memainkan gas motornya didepan lawannya yang kalah.

- 6) Setengah sok ialah bahasa yang digunakan ketika selesai hanya selisih jarak yang sangat sedikit.
- 7) Ngemal ialah suatu kegiatan untuk menyogok oknum atau yang memiliki lahan jalan agar bisa melakukan aksi balap liar dengan aman tanpa adanya gangguan.
- 8) Stut/Step ialah suatu kegiatan dengan mendorong motor dengan motor lain dengan menggunakan perantara kaki.
- 9) Nggak ada obat ialah tidak ada seseorang pun yang mampu melawan atau mengalahkan si pembalap dalam ajang balap liar.
- 10) Kondangan ialah suatu kata yang memiliki arti kalah taruhan yang diumpakan dengan orang yang pergi ke kondangan hanya mengantarkan uang, tapi tidak bisa membuat uang kembali.
- 11) Terima panjar ialah siap menerima tantangan yang diberikan oleh lawan.
- 12) Main ialah suatu pertandingan yang hendak akan berlangsung
- 13) Kalah panjar ialah pertarungan yang batal untuk dilaksanakan. Hal ini terjadi umumnya dikarenakan adanya permasalahan pada mesin motor. Dari pihak yang memberikan uang panjar kepada lawan sehingga uang tersebut tidak bisa dikembalikan.
- 14) Cabe-cabean ialah anak baru besar yang senang bermain dengan anak-anak racing
- 15) Menang banyak ialah suatu keberuntungan yang sedang sedang dialami.
- 16) Cengli iala bermain dengan fair atau bermain dengan adil.
- 17) Kangtau ialah seseorang yang menang taruhan banyak.
- 18) Ngampar ialah suatu tanda jarak menang motor cukup jauh dengan motor antara yang ada di depan dan yang ada di belakangnya.
- 19) Body ialah menandakan selisih jarak selesai motor yang menang dan yang kalah. Dengan patokan panjang motor.
- 20) Lewat ialah seorang Joki yang melakukan balap liar, akan tetapi mengalami kecelakaan menyebabkan ia meninggal.

- 21) Nyeting ialah mengatur mesin agar enak dikendarai motornya saat melakukan balap liar.
- 22) Kabehan ialah seseorang yang melakukan taruhan sengan mempertaruhkan semua yang ia punya.
- 23) Revan ialah suatu pertandingan yang diulang. Hal ini dikarenakan ada motor yang tidak teriman kalah yang akan mengadakan balap liar ulang, biasanya revan ini terjadi tidak lebih dari satu bulan.
- 24) Pinggiran ialah suatu taruhanyang terjadi di luar pihak bengkel
- 25) Tengahan ialah suatu taruhan yang terjadi di dalam lingkup crew bengkel.⁴⁷

Balap liar merupakan suatu kegiatan balap motor yang dilakukan secara illegal dan mayoritas peminatnya adalah anak remaja. Hal ini terjadi juga karena pada remaja masih mengikuti kemauan ego tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan. Kegiatan ini mendapat dukungan dari pemilik bengkel yang bertujuan untuk merubah motornya tanpa memikir bahwa motor tersebut baru dibeli. Dan yang lebih memprihatinkan biaya untuk merubah motor tersebut memerlukan biaya yang sangat besar. Kegiatan balap liar ini dilakukan pada malam hari hingga pagi hari, bahkan yang sangat memprihatinkan sang anak pun keesokannya sekolah. Hal ini berakibat anak tidak focus untuk belajar, ada yang mengantuk malas, dan hal yang sangat fatal anak tersebut memutuskan untuk bolos sekolah. Sebelum mereka melakukan balap liar, mereka membuat perjanjian dengan pengguna motor lain untuk mencoba kemampuan dan kecepatan kendaraan motor yang lebih cepat, itulah yang menang. Kegiatan balap liar ini sangat membahayakan si pelaku dan pengguna jalan lain, dikarenakan mereka mencoba kecepatan motor mereka di jalan umum.

⁴⁷ Ahmad Asyrofurrijal Al Ahadi, *Pola Komunikasi Kelompok Balap Liar Di Jalan Raya Suramadu Bangkalan Madura*, (Skripsi diupload di http://digilib.uinsby.ac.id/24496/3/Ahmad%20Asyrofurrijal%20A1%20Ahadi_B06214023) , Jurusan Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, April 2018, hlm 37-43.

Pemerintah secara tegas melarang adanya balap liar. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang berbunyi:

1. Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
2. Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan.
3. Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
4. Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Selain aturanc mengenai balap liar telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pemerintah juga menetapkan sanksi bagi pelanggarnya. Apalgi kegiatan balap liar tersebut dilakukan secara tidak beraturan, tidak menggunakan izin, dan bahkan membahaya keselamatan bagi pengendara motor yang lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 Ayat (5) , Pasal 297, Pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi :

Pasal 283

“Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Pasal 284

“Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Pasal 287 Ayat (5)

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Pasal 297

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

Pasal 311 Ayat (1)

“Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

3. Faktor Terjadinya Balap Liar

Menurut pandangan Kartini Kartono, balap liar di jalan dapat mengganggu keamanan bagi pengguna jalan serta membahayakan jiwa si pelaku dan orang lain merupakan suatu bentuk perilaku delinkuen atau nakal. Tingkah laku yang dilakukan remaja tersebut bertujuan untuk mempertahankan harga diri dan membeli status sosial serta untuk mendapatkan perhatian dan penghargaan lebih dari lingkungannya.

Faktor yang menyebabkan anak remaja melakukan balap liar yaitu faktor hobi, karena faktor taruhan, faktor lingkungan, faktor keluarga dan faktor teknologi. Selain hal tersebut, juga ada faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya balap liar, yaitu:

- a. Tidak adanya fasilitas sirkuit untuk mendukung hobi para pencinta otomotif, sehingga mereka memilih jalan raya sebagai sirkuit untuk balap. Apabila fasilitas tersebut tersedia, maka mereka juga harus melalui tahapan yang sangat panjang.
- b. Gengsi dan nama besar, ternyata balap motor liar merupakan suatu wadah untuk mengadu gengsi dan memepertaruhkan nama besar.
- c. Uang taruhan yang disediakan, hal tersebut membuat para pembalap liar menjadikan aktifitas tersebut sebagai hobi.
- d. Memacu adrenalin dan kesenangan bagi pelakunya. Hal ini dapat dilihat ketika pemalap motor liar yang merasakan kesenangan yang sangat luar biasa. Hal tersebut didapatkannya dari sensasi balap motor liat. Kesenangan tersebut tidak dapat ditemukan dari hal yang lain bagi pecinta balap motor liar.
- e. Keluarga dan lingkungan. Perhatian dari keluarga terkhususnya orang tua menjadi faktor utama untuk memberikan kesenangan dan nyaman terhadap anak, apabila sang anak kurangmendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya, anak tersebut akan mencari kesenangan dan nyaman ditempat lain. Selain itu, faktor lingkungan juga menjadi faktor utama dalam terjadinya balap motor liar. Lingkungan yang tidak baik akan membuat sang anak akan mudah terpengaruh untuk mengikuti balap liar.⁴⁸

4. Dampak Dari Balap Liar

Setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang akan menimbulkan dampak yang bersifat positif ataupun dampak yang bersifat negatif. Akan tetapi, dampak yang ditimbulkan dalam balap motor liar lebih berdampak ke hal yang negatif. Hal tersebut dapat kita lihat dari;

Dampak yang ditimbulkan dari balap motor liar, yaitu:

⁴⁸ Rasta Maulana Rahmanto, Sandi Justitia Putra dan I Nyoman Miyarta Yasa, "Perancangan...", hlm. 75.

1. Mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat yang berada di sekitar wilayah balap liar.
2. Mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal ini dikarenakan perbuatan si pembalap motor liar yang akan menimbulkan korban.
3. Karena balap motor liar yang dilakukan pada malam hari. Hal ini sangat mengganggu kegiatan belajar si pembalap motor liar pada pagi hari. Dikarenakan kurang waktu istirahat.
4. Selain mengganggu kegiatan belajar, balap motor ini juga membuat si pembalap merasa nyaman untuk tetap di lokasi atau bermain dengan pembalap lain. Hal ini menimbulkan si pelaku sering untuk tidak pulang ke rumah.
5. Mudah terpengaruh dalam pergaulan bebas. Hal ini sangat berbahaya bagi psikologis maupun fisik sang anak.
6. Dikucilkan masyarakat. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh pembalap motor liar, masyarakat sangat merasa terganggu keamanan dan kenyamanannya. Hal ini membuat masyarakat mengucilkan pembalap motor liar.⁴⁹

C. Pengertian *Jarimah Maisir*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata judi memiliki arti bahwa permainan dengan memakai uang atau barang sebagai sumber taruhan (seperti main dadu dan kartu). Sementara itu, kata berjudi dimaknai bahwa mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar jumlahnya dari harta atau uang semula.⁵⁰

⁴⁹ Lismaharia Febry, "Illegal Racing Among Teenagers (Case Study Junior And High School Students in Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)", (Jurnal dipublikasi di <https://media.neliti.com/media/publications/186610-ID-balapan-liar-di-kalangan-remaja-studi-ka.pdf>) , *Jurnal JOM FISIP*, Vol. 4, No. 1, Februari 2017, hlm 11.

⁵⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 479.

Kata *maisir* (ميسر) berasal dari kata (يسر) yang berarti mudah atau gampang.⁵¹ Dikarenakan pelaku memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, sehingga judi dinamai dengan *maisir*. kata *maisir* pun juga memiliki arti bahwa pemotongan dan pembagian. Akan tetapi ada yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yusrun* yang memiliki arti mudah, tanpa harus bersusah payah untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah.⁵²

Sedangkan, para Ulama berpendapat mengenai perjudian sebagai berikut:

1. Muhammad Rasyid Ridha berpendapat bahwa *maisir* merupakan suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras.
2. At Tabarsi berpendapat bahwa *maisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan menimbulkan kemiskinan.
3. Yusuf Qardawi menyatakan bahwa setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. *Qimar* atau judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa judi merupakan segala bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan untuk mendapatkan keuntungan pelaku tidak perlu bekerja keras.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90 secara tegas melarang judi atau *maisir*. adapun bunyi ayat tersebut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁵¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1972), hlm. 509.

⁵² Ibrahim Hosen, *Apakah itu Judi?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Islamiah Institut Ilmu Al-Qur'an(IHQ), 1987), hlm. 24-25.

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keuntungan.”⁵³

Perjudian merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam, dikarenakan mudarat yang ditimbulkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Hal tersebut secara tegas dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ أَعِفُّ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.⁵⁴

Ayat ini diturunkan sebagai pendahuluan untuk mengharamkan *Khamar* dan *Maisir* secara keseluruhan, akan tetapi larangan ini belum tegas. Seorang yang meminum minuman keras (*khamar*) dapat merasakan nikmat yang sangat sempurna ketika ia sudah mencapai klimaks. Akan tetapi, nikmat tersebut mengarah kepada hilangnya kesadaran dan dapat menimbulkan penyakit yang mengakibatkan kecanduan. Sedangkan judi, nafsu yang terus ingin melakukan judi tanpa henti dapat merusak urat saraf. Selain itu, keuntungan yang didapati melalui judi sebarangpun jumlah nominal yang dicapai akan hilang dalam sekejap.

Islam pada dasarnya memperbolehkan berbagai macam permainan dan hiburan yang bermanfaat agar dapat mendidik umat muslim. Akan tetapi,

⁵³ QS. Al-Maidah (5): 90.

⁵⁴ QS. Al-Baqarah (2):219.

apabila suatu permainan tersebut mengandung unsur perjudian, maka permainan tersebut diharamkan. Hal tersebut sesuai dengan hadist yang berbunyi:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شِيرٍ فَكَأَنَّ مَصَبَغَ يَدِهِ فِي لَحْمِ خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ

Dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “barang siapa yang bermain dadu, maka ia seakan-akan telah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi”. (HR. Muslim).⁵⁵

Selain itu, dampak negatif yang ditimbulkan dari judi sangat besar, diantaranya sebagai berikut:

1. Menghalangi orang tua dari mengingat Allah dan memalingkan dari melaksanakan shalat yang telah diwajibkan Allah.
2. Permusuhan dan kebencian diantara orang yang berjudi.
3. Judi juga dapat merampas harta orang yang berharta. Hal ini dikarenakan orang yang kalah untuk pertama kali pasti nantinya akan mencoba melakukannya kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan lain.
4. Merusak akhlak. Hal ini dikarenakan membuat si penjudi malas dalam mencari rezeki yang halal.
5. Tidak akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Judi mengakibatkan runtuhnya sebuah rumah tangga dan menyapakan harta benda akibat kalah dalam perjudian.
6. Judi dapat merusak masyarakat. Dengan meningkatnya angka pelaku perjudian, maka meningkat pula angka kriminal.

Sementara manfaat yang didapat dari berjudi hanya sebatas kegembiraan karena mendapatkan keuntungan tanpa harus bekerja keras.⁵⁶

⁵⁵ Abu alhusain bin alhajaj bin muslim alquraisyi, *Al-jami' shahih musamma Shahih muslim*, (Al-maktabah syamilah).

⁵⁶ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Juz. 7, hlm. 248-249.

BAB TIGA

UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN BALAP LIAR DI WILAYAH HUKUM KOTA LANGSA

A. Faktor Terjadinya Pelanggaran Balap Liar Di Wilayah Hukum Kota Langsa

Kartini Kartono berpandangan bahwa balap motor liar di jalan raya dapat mengganggu kenyamanan dalam berlalu lintas dan membahayakan jiwa si pelaku serta orang yang menjadi korban merupakan salah satu bentuk perilaku nakal.⁵⁷ Pada umumnya, si remaja tidak memiliki kesadaran sosial dan kesadaran moral. Hidup didasarkan pada basis instingtif yang sangat primitif akan mengakibatkan tidak terbentuknya ego dan super ego pada diri remaja. Tingkahlaku remaja yang liar bertujuan untuk mempertahankan harga dirinya dan untuk membeli status sosial untuk mendapatkan perhatian lebih serta penghargaan dari lingkungan tempat si remaja bersosialisasi.⁵⁸

Faktor yang menyebabkan remaja melakukan balap motor liar ialah faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor hobi, faktor taruhan, faktor pengaruh dari teknologi.⁵⁹ Akan tetapi, adapun faktor lain yang menyebabkan sering terjadinya balap motor liar di wilayah hukum Polres Kota Langsa, yaitu

1. Faktor internal merupakan suatu faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku. Dalam hal ini faktor terbagi menjadi 3, yaitu
 - a. Remaja tersebut belum bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang bisa diterima lingkungan masyarakat atau yang tidak bisa diterima

⁵⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 3 (Gangguan-Gangguan Kejiwaan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 21.

⁵⁸ *Ibid...*, hlm. 2009.

⁵⁹ Ni Putu Rai Yuliarti, "Kajian Kriminologi Kenakalan Remaja Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng", *Jurna Psikologi*, Vol. 7, No.3, Tahun 2014.

di lingkungan masyarakat. Sehingga tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku remaja yang melakukan balap motor liar tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi terhadap dirinya sendiri dan orang sekitar. Apabila remaja tersebut dapat berfikir bahwa balap motor liar dapat membahayakan dirinya sendiri dikarenakan balap motor liar tersebut dilakukan tanpa menggunakan pengaman yang lengkap serta balap motor liar tersebut juga dapat menimbulkan kecelakaan yang akan menimbulkan korban jiwa dan dapat mengganggu kenyamanan serta ketentraman masyarakat yang tinggal di tempat arena terjadinya balap motor liar. Maka, balap motor liar tersebut tidak akan terjadi.⁶⁰

- b. Adanya bakat terpendam yang tidak mampu si remaja kontrol. Sehingga si remaja melakukan balap motor liar. hal tersebut dapat dilihat saat peneliti mewawancarai pelaku KP mengakui bahwa dirinya memiliki bakat balap motor. Pada saat sebelum Tsunami terjadi, KP menonton kontes Road Race (Event balapan motor resmi). Akan tetapi, setelah terjadinya Tsunami event tersebut sudah tidak diadakan lagi. KP memiliki bakat tersebut sejak duduk di bangku 1 SMP. KP juga sering menonton bahkan mempelajari teknik-teknik balapan motor yang aman. Hal tersebut dilakukan KP agar ketika dia berusia 17 tahun, ia bisa mengikuti event road race tersebut. Akan tetapi, setelah ia sudah menginjak 17 tahun ia tidak ada melihat perlombaan road race diadakan di Kota Langsa.⁶¹
- c. Adanya hobi si remaja yang tidak mendapatkan dukungan dan saran serta prasarana. Hal tersebut dapat dilihat pada saat peneliti mewawancarai DP. DP masih berusia 16 tahun dan merupakan teman

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Ipda Asep, Kanit Turjawali Satlantas Polres Kota Langsa, 14 Oktober 2021.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan KP alias Khalil Putra Sebagai pelaku balap motor liar, pada tanggal 20 Oktober 2021.

dekat KP. Sebelum bergabung dengan kelompoknya KP, DP sudah memiliki balapan motor. Hobi tersebut sudah ada semenjak Almarhun Ayah DP masih hidup. Ayah DP selalu mendukung kegiatan DP dalam balapan motor. Ayah DP pernah mendaftarkan DP untuk mengikuti acara road race yang diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara. Ayah DP sangat mengetahui betul hobi anaknya. Akan tetapi, semenjak sang Ayah meninggal dunia, DP seakan kehilangan arah. DP merasa tidak ada lagi yang dapat memfasilitasi hobi dirinya lagi. Hal ini dikarenakan DP mengetahui bahwa di Kota Langsa tidak pernah diadakan acara road race lagi, setelah terjadinya Tsunami. DP mengecewakan hal tersebut. DP berfikir tindakan untuk meniadakan road race sangat berdampak buruk bagi remaja yang memiliki hobi balapan motor.⁶²

2. Faktor eksternal merupakan suatu faktor yang berasal atau berpangkal pada lingkungan atau berasal dari luar. Faktor ini terbagi menjadi 2 , yaitu:
 - a. Perceraian orang tua, sehingga menyebabkan tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga atau perselisihan antar anggota keluarga yang bisa menimbulkan perilaku negatif terhadap si remaja. Pendidikan yang salah pun akan menimbulkan efek negatif, seperti memanjakan sang anak, tidak memberikan pendidikan agama dan moral terhadap sang anak. Hal tersebut di alami oleh KP. Semenjak orang tuanya memilih bercerai, KP pun memilih hidup dengan sang Ayah. Hal tersebut dilakukan karenak sang Ibu tidak pernah mendukung bakat yang dimiliki KP serta sang Ibu tidak menyukai anaknya apabila mengikuti balapan. KP mengakui semenjak Ayahnya pensiun dari salah satu instansi, perekonomian keluarga KP sering mengalami kekurangan. Hal tersebut sering menimbulkan perselisihan antara kedua orang tua KP. KP merasa tidak ada kenyamanan lagi di rumahnya. Sehingga, ia

⁶² Hasil Wawancara dengan DP alias Doni Prasetya sebagai pelaku balap motor liar, pada tanggal 20 Oktober 2021.

memilih untuk menghabiskan waktu dengan teman-temannya. ES dan DP merupakan teman yang sering diajak KP untuk menghabiskan waktu bersama. KP mulai terpicut untuk melakukan balapan motor liar dikarenakan stress dengan pertengkaran kedua orang tuanya dan bahkan dengan adanya uang taruhan yang lumayan besar. Uang taruhan tersebut membuat KP terpicut untuk melakukan balapan motor liar tersebut.⁶³

- b. Lingkungan sang anak dengan temannya juga merupakan faktor yang sangat penting dalam membentuk karakter anak. Hal tersebut dapat dilihat saat peneliti mewawancarai pelaku yang merupakan remaja yang berinisial ES masih berusia 16 tahun. ES mengaku masih duduk di kelas 2 SMA. ES pada saat duduk di bangku awal SMP, diajak teman untuk menonton balap motor liar di Lapangan merdeka Kota Langsa, setelah ES sering menonton balap motor liar. ES memiliki keinginan untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya, salah satu teman ES mengajar ES untuk melakukan balap motor dan ES pun dikenalkan dengan beberapa rakan temannya yang bisa memodifikasi motor. Akhirnya, ES bisa melakukan balap motor liar dengan menggunakan motor rakannya. ES juga mengakui hobinya, yaitu balap motor. Akan tetapi, ES terkendala belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dikarenakan usia ES belum mencapai 17 tahun untuk syarat membuat SIM. Hal tersebut yang menyebabkan ES melakukan balap motor liar.⁶⁴

3. Faktor lingkungan terbagi menjadi 3, yaitu:

- a. Terjadinya kemiskinan atau kurang ekonomi yang membuat si remaja melakukan balap motor liar dengan mengharapkan keuntungan

⁶³ Hasil Wawancara dengan KP alias Khalil Putra sebagai pelaku balap motor liar, pada tanggal 20 Oktober 2021.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan ES alias Eko Saputra Sebagai Pelaku Balap Motor Liar pada tanggal 20 Oktober 2021.

dari uang taruhan. Hal tersebut dialami oleh DP. Semenjak Ayah DP meninggal dunia, kondisi keuangan keluarga DP sangat memprihatinkan. Sang ibu yang hanya merupakan seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki kerjaan sampingan. Keluarga DP hidup hanya dengan mengharapkan gaji pensiunan sang ayah yang tidak terlalu besar. Hal tersebut membuat DP berpikir untuk bisa membantu sang ibu untuk mencari uang agar bisa menutupi kekurangan yang dialami keluarganya. Akan tetapi, di Zaman sekarang semua tempat kerja tidak memperbolehkan anak dibawah usia 18 tahun untuk bekerja. Hal tersebut membuat DP bingung bukan main. Pada saat yang bersamaan, KP menawarkan balap motor liar dengan uang taruhan yang lumayan besar. DP pun tanpa berfikir panjang, langsung menerima tawaran tersebut tanpa meminta persetujuan sang Ibu. Karena DP tau apabila ia meminta izin kepada sang Ibu, pasti sang Ibu tidak akan memberikannya izin untuk mengikuti balap motor liar tersebut.⁶⁵

- b. Remaja yang gagal dalam bersekolah dikarenakan kurangnya pendidikan pada saat dini. Hal tersebut dialami oleh KP. Semenjak perceraian yang terjadi terhadap kedua orang tua KP. KP mulai bermalasan saat mengikuti jam pelajaran di Sekolah KP tertidur di kelas. Disebabkan KP kurang waktu untuk tidur, karena KP pada malam hari melakukan balapan motor liar. KP yang dulunya seorang siswa yang lumayan berprestasi. Hal tersebut dibuktikan dengan KP memasukin peringkat 3 besar saat perangnya di kelas. Setelah perceraian terjadi, KP tidak mendapatkan bimbingan dari kedua orang tuanya. Orang tuanya hanya memenuhi semua materi KP. Tanpa memikirkan bahwa KP memerlukan pendidikan moral saat dini dan

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan DP alias Doni Prasetya sebagai pelaku balap motor liar, pada tanggal 20 Oktober 2021.

sangat membutuhkan perhatian kedua orang tuanya dan dukungan akan bakat yang ia miliki.⁶⁶

- c. Keluarga yang bercerai-berai. Perceraian antara Ayah dan Ibu KP yang terjadi beberapa tahu silam. Membuat KP kurang mendapatkan perhatian dan pendidikan moral. KP merasa dengan ia mengikuti balapan motor liar, ia mendapatkan perhatian khusus dari teman-temannya dan pengakuan bahwa dirinya hebat. Gengsi yang dimiliki KP sangat tinggi. Hal tersebut ia akui saat peneliti mewawancarainya. KP tidak pernah menolak ketika diajak untuk melakukan balapan motor liar. hal tersebut dilakukan karena ia stress dan butuh perhatian serta gengginya yang tinggi, jika ia menolak untuk melakukan balapan motor liar yang sudah ia ketahui jelas bahwa balapan tersebut sangat membahayakan dirinya dan odapat menimbulkan korban jiwa.⁶⁷

B. Peran Aparat Kepolisian Dalam Menegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Balap Liar Di Wilayah Hukum Kota Langsa

Balap motor merupakan suatu bentuk kenakalan remaja yang mempunyai dampak yang sangat berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain. Hal ini disebabkan para pembalap lihat tidak menggunakan standart keamanan berkendara yang memadai, seperti tidak menggunakan helm, jaket, dan sarung tangan pelindung. Bahkan para pembalap juga tidak menggunakan kelengkapan sepeda motor yang memadai, seperti tidak menggunakan spions, lampu, bahkan mesin yang tidak memadai juga. Kegiatan kebut-kebutan di jalan raya yang menimbulkan kemacetan yang dapat mengganggu kenyamanan orang lain dalam berkendara. Akibat dari kegiatan ini ialah terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa, korban tersebut beragam, korban yang mengalami

⁶⁶ Hasil wawancara dengan KP alias Khalil Putra sebagai pelaku balap motor liar, pada tanggal 20 Oktober 2021.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan KP alias Khalil Putra sebagai pelaku balap motor liar, pada tanggal 20 Oktober 2021.

luka berat, korban yang mengalami luka ringan, bahkan ada korban yang meninggal dunia.

Balap motor liar ini juga dikatakan sebagai kegiatan berkendara yang mengandalkan kecepatan untuk sampai ke tempat yang menjadi garis tujuannya. Kegiatan ini lazimnya dilaksanakan di jalan raya yang merupakan tempat lalu lintas umum untuk masyarakat berkendara. Bahkan kegiatan ini tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian, sehingga balap motor ini tidak resmi. Kegiatan ini pun dilakukan pada malam hari menjelang pagi hari saat suasana jalan raya sudah mulai sepi.

Balap motor liar ini sering dilaksanakan di beberapa lokasi di wilayah Hukum Pores Kota Langsa. Sebelum melaksanakan balap motor liar, para pembalap memastikan bahwa lokasi tersebut aman dari pihak kepolisian dan kesepakatan yang diajukan oleh peserta balap motor liar. Setelah, kesepakatan disetujui, balap motor liar pun dilaksanakan. Adapun beberapa tempat yang sering dijadikan arena untuk melakukan balap motor liar, yaitu Simpang Perumnas, Simpang Komodor, Jalan Ahmad Yani, Lapangan Merdeka Kota Langsa, Simpang Tugu Kota Langsa. Kegiatan balap motor liar ini pun dilakukan tanpa ada pengawasan dari pihak kepolisian. Dalam arti kata, bahwa balap motor liar tersebut juga menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa.⁶⁸

Bahkan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para pembalap motor liar tersebut, seperti tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), motor yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, suara motor yang terdengar sangat ribut, mesin yang tidak memenuhi standar, kecepatan saat berkendara melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan. Para pembalap telah melanggar

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Ipda Asep, Kanit Turjawali Satlantas Polres Kota Langsa, 14 Oktober 2021.

suatu ketetapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁶⁹

Kegiatan balap motor liar di lingkungan remaja sangat bertentangan dengan segala peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Adapun mengenai tinjauan hukum terhadap kegiatan balap motor liar yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Pores Kota Langsa berlandaskan pada hasil wawancara yang penulis lakukan yang dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Setiap orang mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan. Hal ini berlandaskan pada pasal 275 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2);
2. Pengemudi (pengemudi semua jenis kendaraan bermotor) tidak dapat menunjukkan SIM (Surat Izin Mengemudi) yang sah. Hal ini berlandaskan pada pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) huruf b;
3. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki SIM. Hal ini berlandaskan pada pasal 281 jo Pasal 77 ayat(1);
4. Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atau STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan) yang telah ditetapkan oleh pihak Polri. Hal ini berlandaskan pada pasal 288 ayat (1) jo Pasal 77 ayat (1);
5. Kendaraan bermotor tidak dipasang TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang ditetapkan oleh Polri. Hal ini berlandaskan pada pasal 280 jo Pasal 68 ayat (1);
6. Pengemudi yang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas antara lain: bumper tanduk dan lampu menyilaukan. Hal ini berlandaskan pada pasal 279 jo Pasal 58;

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Ipda Asep, Kanit Turjawali Satlantas Polres Kota Langsa, 14 Oktober 2021.

7. Pengemudi motor tidak menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu. Hal ini berlandaskan pada pasal 193 ayat (1) jo Pasal 107 ayat (1);
8. Mengemudi kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan dan tidak menggunakan helm. Hal ini berlandaskan pada pasal 290 jo Pasal 106 ayat (7);
9. Pengemudi yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah. Hal ini berlandaskan pada pasal 287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a;
10. Kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis meliputi: kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca. Hal ini berlandaskan pada pasal 285 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2);
11. Pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama pada siang hari. Hal ini berlandaskan pada pasal 293 ayat (2) jo Pasal 107 ayat (2);
12. Pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm SNI(Standart Nasional Indonesia). Hal ini berlandaskan pada pasal 291 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (8);
13. Pengendara sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm. Hal ini berlandaskan pada pasal 291 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (8).

Kegiatan balap motor liar yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat mengganggu kelancaran, meresahkan, dan membahayakan pelaku maupun orang yang lain yang menggunakan jalan tersebut. Oleh karena itu, apabila pelaku melakukan balap motor liar telah melanggar ketentuan yang telah dicantumkan

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan mendapatkan ancaman pidana kurungan 1 tahun atau denda 3 juta rupiah. Adapun uraian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Apabila si pengendara tidak memasang tanda nomor kendaraan (plat motor) sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh Kepolisian akan dijatuhkan hukuman kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,-. Hal ini tercantum dalam Pasal 280.
2. Apabila pengendara motor tidak memiliki SIM akan dijatuhkan hukuman kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,-. Hal ini tercantum dalam Pasal 281.
3. Apabila si pengendara motor tidak berkonsentrasi dan tidak wajar saat mengendarai sepeda motor akan dijatuhkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,-. Hal ini tercantum dalam pasal 283.
4. Apabila si pengendara motor tidak mengutamakan keselamatan para pejalan kaki atau pesepeda akan dijatuhkan hukuman kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-. Hal ini tercantum dalam pasal 284.
5. Apabila si pengendara motor tidak mematuhi segala persyaratan teknis dan laik jalan akan dijatuhkan hukuman kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,-. Hal ini tercantum dalam pasal 285.
6. Apabila si pengendara motor melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas akan dijatuhkan hukuman kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,-. Hal ini tercantum dalam pasal 287 Ayat (1).
7. Apabila si pengendara motor tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) akan dijatuhkan hukuman kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,-. Hal ini tercantum dalam pasal 288 ayat (1).

8. Apabila sei pengendara tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) akan dijatuhkan hukuman kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-. Hal ini tercantum dalam pasal 288 ayat (2).
9. Apabila si pengendara motor tidak menggunakan helm sesuai dengan standar nasional Indonesia akan dijatuhkan hukuman kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-. Hal ini tercantum dalam pasal 291 ayat (1).
10. Apabila si pengendara membiarkan penumpangnya tidak memakai helm sesuai dengan ketentuan standar nasional Indonesia akan dijatuhkan hukuman kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,-. Hal ini tercantum dalam pasal 219 ayat (2).
11. Apabila si pengendara motor tanpa kereta samping yang mengangkut penumpang lebih daro satu orang akan dijatuhkan hukuman kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,-. Hal ini tercantum dalam pasal 292.
12. Apabila si penganadara motor berbalapan di Jalan akan dijatuhkan hukuman kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,-. Hal ini tercantum dalam pasal 297.

Balap liar merupakan suatu kegiatan motor yang memperlombakan kecepatan motor tertinggi dengan taruhan yang jumlahnya lumayan besar untuk mencari kepuasan, kesenangan sendiri, bahkan ajang pamar gengsi bagi para pelaku tanpa memikirkan resiko yang akan didapat dari perbuatannya.

Berdasarkan pada pemaparan pasal diatas dapat dilihat bahwa para pembalap motor liar telah melanggar 13 aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Hal tersebut menunjukkan bahwa balap motor liar di jalan umum dapat mengganggu kenyamanan para pengguna jalan tersebut, dan mengganggu ketertiban. Oleh karena itu, pihak kepolisian melakukan tindakan khusus untuk mencegah terjadinya balap motor liar secara preventif maupun secara refresif.

Sebagai aparat penegak hukum yaitu khususnya pihak Kepolisian berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum agar terciptanya keamanan dan kenyamanan serta ketertiban dalam berlalu lintas di setiap daerah. Serta memberikan rasa aman pada setiap pengendara berkendara bermotor dengan keyakinan untuk menanggulangi kegiatan balap motor liar yang dilakukan oleh para remaja dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar semua masyarakat mematuhi aturan tersebut.

Adapun upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam menanggulangi kegiatan balap motor liar, yaitu:

1. Upaya penanggulangan secara structural yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, yaitu melakukan patroli rutin sekitar pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB dilokasi tertentu yang biasa dijadikan arena balap motor liar, Polres yang memiliki satuan unit khusus yang dinamakan dengan unit “Turjawali”. Selain itu, pihak Kepolisian yang dapat mengadakan suatu balap motor khusus untuk menyalurkan hobi remaja yang melakukan balap motor liar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi para pembalap untuk melakukan balap motor liar di jalan. Sehingga, dengan adanya patroli ini dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia).
2. Upaya secara managerial yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, yaitu melakukan penyuluhan ke setiap sekolah yang ada di wilayah Hukum Kota Langsa atau musyawarah dengan masyarakat yang tinggal di sekitaran arena yang dijadikan tempat balap motor liar. Musyawarah tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dan pihak Kepolisian.

3. Upaya secara Penanggulangan cultural yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk menghimbau para masyarakat, terkhususnya orang tua si pembalap motor liar. Akan tetapi, upaya penanggulangi ini lebih menitik beratkan kepada orang tua dan lingkungan si pembalap motor liar ini tinggal. Dengan cara orang tua mengarahkan si anak untuk menghargai dan menghormati dirinya sendiri, menggunakan fasilitas umum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, menanamkan pendidikan agama dan moral secara dini terhadap remaja tersebut, melakukan pengawasan yang intensif terhadap si anak.

Upaya penanggulangan kejahatan sebenarnya merupakan sebuah upaya yang harus sering dilakukan dan bersekinambungan. Upaya penanggulangan kejahatan tidak menjanjikan bahwa kejahatan tersebut tidak akan terulang lagi atau tidak akan muncul kejahatan baru. Akan tetapi, upaya tersebut harus tetap dilakukan agar tetap terjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.⁷⁰

Manusia akan selalu terlibat dalam penegakan hukum. Hukum tidak dapat ditegakkan tanpa adanya manusia, artinya apabila tidak ada manusia, maka tidak akan mampu mewujudkan janji serta keinginan yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tersebut juga tidak dapat ditegakkan apabila tidak ada yang mampu menjembatinya, yaitu pihak Kepolisian. Hukum pun akan selalu menjadi suatu rumusan norma yang tidak memiliki manfaat bagi para pencari keadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka *law enforcement*. Penegak hukum dituntut untuk profesional dan pintar dalam menerapkan norma hukum secara tepat. Akan tetapi, polisi juga harus dihadapkan dengan seseorang yang melakukan kejahatan atau bahkan sekelompok orang yang melakukan kejahatan.⁷¹

⁷⁰ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 52.

⁷¹ *Ibid...*, hlm. 136.

Upaya penanggulangan balap motor liar tersebut telah mengalami kenaikan angka pelaku balap motor liar dari 4 tahun belakang. Berikut tabel pelanggaran balap motor liar yang terjadi di Wilayah Hukum Kota Langsa :

No	Tahun	Pelaku Balap Motor Liar
1	2017	10
2	2018	8
3	2019	10
4	2020	11

Tabel. 3.1 Angka Pelaku Pelanggaran Balap Motor Liar

Sumber: SATLANTAS POLRES Kota Langsa

Dari tabel tersebut kenaikan angka terjadi pada tahun 2021. Hal tersebut membuat pihak Kepolisian memperketat patroli pada malam hari agar angka pelanggaran balap motor liar dapat menurun. Segala upaya dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran balap motor liar, seperti memberikan sanksi hukum dengan menahan kendaraan tersebut serta meminta orang tua atau wali anak tersebut untuk menjemput sang anak di kantor Kepolisian. Sang anak tidak diizinkan pulang, apabila tidak ada orang tua atau wali anak tersebut tidak menjemputnya. Setelah orang tua atau wali sang anak menjemput anak tersebut, pihak Kepolisian memberikan peringatan terhadap sang anak dan memberikan arahan agar para orang tua dan wali anak tersebut dapat mengawasi anaknya. Akan tetapi, jika sang anak belum memiliki SIM dan Surat berkendara tidak lengkap serta kendaraan tidak mengikuti standar yang telah ditetapkan. Maka, kendaraan tidak dapat dibawa pulang dalam arti kata kendaraan tersebut telah ditilang oleh pihak Kepolisian dan akan dikembalikan apabila sang anak atau orang tua atau wali anak tersebut dapat menunjukkan surat kendaraan tersebut.

Agar terwujudnya ketertiban di dalam berlalu lintas di jalan umum, maka pihak Kepolisian berupaya untuk menanggulangi kegiatan balap liar tersebut yang dilakukan oleh para remaja di mana kegiatan tersebut sangat

mengganggu kepentingan umum. Pihak Kepolisian berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi kegiatan balap motor liar ini dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar dapat dipatuhi oleh para pengguna jalan. Akan tetapi, pihak Kepolisian selalu menghadapi beberapa kendala dalam melaksanakan upaya tersebut, yaitu:

1. Kendala dari sisi substansial yang dialami pihak Kepolisian Satlantas Polres Kota Langsa dalam menanggulangi balap motor liar, yaitu kurangnya jumlah anggota yang bertugas untuk mengawasi setiap tempat-tempat yang dianggap sebagai arena kegiatan balap motor liar. Hal tersebut sangat tidak efektif untuk menjangkau para remaja, dikarenakan para remaja yang tidak terjaring razia. Selanjutnya pihak Kepolisian tidak mendapati kegiatan balap motor liar yang dilakukan oleh remaja. Hal tersebut dikarenakan operasi razia yang akan dilakukan oleh pihak Kepolisian telah diketahui oleh para remaja yang hendak melakukan kegiatan balap motor liar.
2. Kendala dari sisi structural yang dialami oleh pihak Kepolisian, yaitu antara kepolisian dan masyarakat belum ada hubungan kerjasama yang resmi. Bentuk hubungan kerjasama pun akan terjadi, apabila ada kegiatan balap motor liar. Hubungan kerjasama yang dimaksud ialah suatu hubungan atau kesepakatan yang dilakukan antara pihak Kepolisian dengan masyarakat. Seperti, apabila masyarakat mengetahui akan terjadinya kegiatan balap motor liar, maka masyarakat tersebut untuk segera melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian agar dapat ditindak lanjutin.
3. Kendala dari sisi manajerial yang dialami pihak Kepolisian, yaitu sebagian masyarakat yang bersikap pasif atau terkesan tidak peduli terhadap tindakan balap motor liar. Kemudian kurangnya komunikasi antara para remaja dengan pihak Kepolisian mengenai perlombaan balap motor. Akan tetapi, semenjak terjadinya tsunami di Aceh pada tahun 2006 balap motor yang diadakan secara resmi oleh pihak penyelenggara sudah ditiadakan.

Dalam penanggulangan balap motor liar dibutuhkan peran masyarakat. Peran tersebut dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi masyarakat lainnya yang berprinsip pada ketebukaan dan kemitraan. Kemudian, masyarakat wajib menjaga serta memelihara sarana maupun prasarana jalan, memiliki etika saat berkendara sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, serta berpartisipasi dalam menyenglanggarkan pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun kendala lain yang sering dihadapi oleh pihak Kepolisian, yaitu setelah melakukan operasi malam, para remaja yang telah terjaring razia dan diberikan hukuman berupa penjara, denda, dan wajib lapor tidak membuat sang remaja tersebut jera.

C. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pelanggaran Balap Liar Di Wilayah Hukum Kota Langsa

Balap liar merupakan suatu aktifitas adu kecepatan kendar bermotor yang dilakukan secara tidak teratur, tidak memiliki izin resmi sehingga dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.⁷² Di Indonesia, khususnya di Langsa aktifitas balap motor liar ini sangat banyak dilakukan oleh anak remaja. Balap motor yang dilakukan bukan hanya sekedar untuk memamerkan kemampuan dan gengsi semata, akan tetapi balap motor liar ini juga sebagai ajang taruhan. Taruhan yang diadakan bukan dalam jumlah sedikit, akan tetapi dalam jumlah besar.⁷³

⁷² Rasta Maulana Rahmanto, Sandi Justitia Putra dan I Nyoman Miyarta Yasa, "Perancangan Iklan", hlm. 75.

⁷³ Hasil wawancara dengan KP alias Khalil Putra sebagai pelaku balap motor liar, pada tanggal 20 Oktober 2021.

Segala macam upaya telah dilakukan pihak kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran balap motor liar. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian seperti melakukan patroli malam, sosialisasi antar sekolah sampai melakukan sosialisasi terhadap orang tua sang anak serta masyarakat yang tinggal di lokasi yang biasanya dilaksanakan balap motor liar. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian bertujuan untuk menjaga kententraman masyarakat dan menjaga ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas.

Dalam Hukum Pidana Islam, balap motor liar yang dilakukan di Wilayah Hukum Langsa merupakan suatu bentuk perjudian atau *maisir*. Hal tersebut dikarenakan balap motor liar tersebut menggunakan uang sebagai alat untuk taruhan. Sehingga, balap tersebut diharamkan dalam Islam. Dikarenakan banyak menimbulkan mudharat (bahaya) bagi pelaksananya. Hal tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keuntungan.”⁷⁴

Keuntungan yang didapatkan dalam balap motor liar hanyalah kepuasan dan uang bagi pemenangnya, akan tetapi akan mendapat kerugian bagi yang kalah. Sehingga, dalam hal ini Islam sangat melarang terjadinya balap motor liar. Hal ini dikarenakan pelaku tidak menghiraukan bahaya yang ditimbulkan dari balap motor liar. Terlihat dari pelaku yang tidak menggunakan helm dan alat berkendara lengkap saat melakukan balap motor liar, dan tidak mengikuti standart berkendara yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Tentu sangat membahayakan keselamatan si pengendara dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi balap motor liar.

⁷⁴ QS. Al-Maidah (5): 90.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Faktor penyebab terjadinya balap motor liar yang terjadi di kalangan remaja, yaitu:
 - a. Perceraian orang tua si remaja
 - b. Tidak adanya sarana dan prasarana untuk si remaja untuk menyalurkan hobi balap motor
 - c. Pengaruh lingkungan pertemanan si remaja
 - d. Tidak mempunya remaja dalam mengelola serta membedakan antara hal-hal yang dapat megganggu keamanan ketertiban masyarakat.
 - e. Kurangnya pendidikan si remaja, sehingga si remaja melakukan balap liar
 - f. Kurangnya ekonomi si remaja, sehingga membuat si remaja untuk melakukan balap motor liar.
2. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Satlantas Polres Kota Langsa, yaitu:
 - a. Melakukan penyuluhan mengenai tata cara berkendara yang baik dan bahaya balap motor liar ke setiap sekolah yang ada di wilayah Hukum Kota Langsa.
 - b. Melakukan razia dan patroli rutin sekitar pukul 00.00 WIB sampai dengan 03.00 WIB di wilayah yang sering dijadikan arena balap motor liar di Wilayah Hukum Kota Langsa.

- c. Menghimbau setiap masyarakat terkhususnya orang tua agar mengawasi anaknya agar tidak melakukan balap motor liar di Wilayah Hukum Kota Langsa.

B. Saran

Saran yang ingin penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Agar pemerintah Kota Langsa dapat menyediakan fasilitas atau arena untuk remaja melakukan balap motor
2. Agar orang tua anak mengawasi anaknya agar tidak melakukan balap motor liar. hal ini dikarenakan dapat membahayakan pelaku balap motor liar dan pengguna jalan lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005).
- Abu alhusain bin alhajaj bin muslim alquraisyi, *Al-jami' shahih musamma Shahih muslim*, (Al-maktabah syamilah).
- Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1988).
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Juz. 7.
- Anton Tabah, *Merenungi Kritik terhadap Kepolisian, "Kepolisian dan Penegak Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cipta Manunggal, 1995).
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995).
- Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Ibrahim Hosen, *Apakah itu Judi?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Islamiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987).
- I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester 1 Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017*, hlm. 2.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 3 (Gangguan-Gangguan Kejiwaan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1972).
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Prodjodikoro, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, (Jakarta: Pustaka Media, 2000).
- Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).
- Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Ujung Pandang: Umithohs Press, 1989), hlm. 74.
- S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010)

Sadjiyono *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: LaksBang Press Indo, 2010).

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press,1983)

Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke-28, (Bandung: Alfabeta, 2018).

Skripsi

Ahmad Asyrofurrijal Al Ahadi, *Pola Komunikasi Kelompok Balap Liar Di Jalan Raya Suramadu Bangkalan Madura*, (Skripsi diupload di http://digilib.uinsby.ac.id/24496/3/Ahmad%20Asyrofurrijal%20A1%20Ahadi_B06214023), Jurusan Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, April 2018.

Ahmad Fauzi, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Polresta Padang*, (Skripsi ini dipublikasi di <http://scholar.unand.ac.id/63992/>, 04 November 2020, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang 2020.

A. Mulia Arif, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Maros*, (Skripsi dipublikasi di <https://core.ac.uk/download/pdf/141541625.pdf>, pada tanggal 16 mei 2017), Fakultas Hukum, Universitas Hasunuddin, Makassar, 2017.

Intan Feronika, *Balapan Motor Liar Oleh Remaja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Serta Tindakan Polri Dalam Menanggulangnya (Studi Di Polres Ponorogo)*, (Skripsi dipublikasi di <http://eprints.umm.ac.id/46512/>, 20 Juni 2019), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang 2019.

Indah Devi Novitasari, *Upaya Guru Dalam Meningkatkan Keberanian Siswa Untuk Bertanya Pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Studi kasus Di Kelas Vii Smp Negeri 1 Gatak Tahun Pelajaran 2013/2014)*, (Naskah Publikasi dipublikasi di http://eprints.ums.ac.id/28503/12/NASKAH_PUBLIKASI.pdf , Maret 2014) , Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sukarta, 2014.

Izhar Mega, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Aksi Balap Liar dikalangan Remaja di Kecamatan Limboto (Studi Kasus Polres Gorontalo)*, (Skripsi

- dipublikasi di <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/271409139/tinjauan-kriminologi-terhadap-aksi-balap-liar-dikalangan-remaja-di-kecamatan-limboto-studi-kasus-polres-gorontalo.html>, 01 September 2015), Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo 2015.
- Joko Riyadi, *Peran Polri Dalam Penanganan Balapan Liar (Studi Kasus Di Polsek Musuk, Boyolali)*, (skripsi dipublikasi di http://eprints.ums.ac.id/22663/9/NASKAH_PUBLIKASI.pdf 13 November 2012), Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta 2012.
- Mukhlasuddin, *Respon Masyarakat Terhadap Balapan Liar Remaja (studi kasus di gampong meurandeh alue kecamatan bandar dua kabupaten Pidie Jaya)*, (Skripsi di publikasikan di <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1806/1/Mukhlasuddin.pdf>) Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 2016.
- Nuril Hidayah, *Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Kabupaten Maggelang*, (Skripsi Dipublikasi Di http://eprintslib.ummgl.ac.id/903/1/15.0201.0031_BAB%20I_BAB%20II_BAB%20III_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf) Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Magelang, 2019
- Rezky Saktiawan Zees, *Peran Kepolisian Dalam Menangani Delinquency Terhadap Anak Sebagai Pelaku Balap Liar Di Kota Gorontalo*, (Skripsi dipublikasi di <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/271412132/peran-kepolisian-dalam-menangani-delinquency-terhadap-anak-sebagai-pelaku-balap-liar-di-kota-gorontalo.html#>, 31 Agustus 2016, Gorontalo 2016.
- Yusril Indra Syafaat, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Menjadi Pelaku Joki Balap Liar (Studi Di Kelurahan Pelita Kecamatan Enggal Bandar Lampung)*, (Skripsi dipublikasi di <http://digilib.unila.ac.id/56597/>, 10 Mei 2019, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Lampung 2019.
- Zaza Maulida, *Upaya Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar (Studi Di Kepolisian Resort Kediri Kota)*, (Jurnal Ilmiah dip (ublikasi di <https://media.neliti.com/media/publications/35585-ID-upaya-polri-dalam-penanggulangan-tindak-pidana-perjudian-balap-motor-liar-studi.pdf>), Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2015.

Jurnal

Lismaharia Febry, "Illegal Racing Among Teenagers (Case Study Junior And High School Students in Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Baru)", (Jurnal dipublikasi di <https://media.neliti.com/media/publications/186610-ID-balapan-liar-di-kalangan-remaja-studi-ka.pdf>) , *Jurnal JOM FISIP*, Vol. 4, No. 1, Februari 2017.

Ni Putu Rai Yulianti, "Kajian Kriminologi Kenakalan Remaja Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng", *Jurna Psikologi*, Vol. 7, No.3, Tahun 2014.

Rasta Maulana Rahmanto, Sandi Justitia Putra dan I Nyoman Miyarta Yasa, "Perancangan Iklan Layanan Masyarakat Tentang Bahaya Balap Liar DI Jalan Udayana", *Jurnal Desain Visual dan Komunikasi*, Vol. 01, No. 2, 2 November 2019.

Undang-Undang

Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Artikel

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dipublikasi di <https://kbbi.web.id/langgar> diakses pada 14 September 2021.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan, *Visi Misi POLRI*, (artikel diupload di <http://www.kalsel.polri.go.id/index.php/profil/polri/visi-mis-polri.html>) , pada 9 Oktober 2012.

Letzia Tobing, *Sanksi Yang Melakukan Balap Liar*, Artikel dipublikasi di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57c0282da67a4/sanksi-bagi-yang-melakukan-balapan-liar/>, pada tanggal 26 agustus 2016.

Redaksi Kanal Aceh, *Sering balap liar, 13 motor diamankan di depan DPRK Langsa*, artikel dipublikasi di: <https://www.kanalaceh.com/2018/01/08/sering-balap-liar-13-motor-diamankan-di-depan-dprk-langsa/> , pada tanggal 8 Januari 2018.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Balap Liar*, (Artikel dipublikasi di https://id.wikipedia.org/wiki/Balap_liar , pada 29 Juni 2020).

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Kota Langsa*, artikel dipublikasi di https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Langsa.

Zubir, *Balap Liar Di Langsa Masih Marak, Semalam Satu sepeda Motor Tabrak Mobil CRV di Jalan A Yani*, Artikel dipublikasi di <https://aceh.tribunnews.com/2020/05/16/balap-liar-di-langsa-masih-marak-semalam-satu-sepeda-motor-tabrak-mobil-crv-di-jalan-a-yani>, pada Tanggal 14 Desember 2014.


Lain-Lain

Wawancara dengan Dwi Prsebagai pelaku balap motor liar, pada tanggal 20 Oktober 2021.

Wawancara dengan ES sebagai pelaku balap motor liar, pada tanggal 20 Oktober 2021.

Wawancara dengan Ipda Asep, Kanit Turjawali Satlantas Polres Kota Langsa, 14 Oktober 2021.

Wawancara dengan KP sebagai pelaku balap motor liar, pada tanggal 20 Oktober 2021.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Muhammad Rizki Ramadhan
NIM : 160104064
Tempat Tanggal Lahir : Langsa, 17 Januari 1997
Status : Belum Menikah
Alamat : Jln. Petuah Biah, Ds. Matang Seulimeng, Kec. Langsa
Barat, Kota Langsa
No. Hp : 0822-7406-5447
Email : 160104064@student.ar-raniry.ac.id

Riwayat Pendidikan

1. SD : MIN Pilot Kota Langsa Tamat Tahun 2009
2. SMP/MTSN : Pesanteran Ummul Ayman Bireuen Tamat Tahun 2012
3. SMA/MAN : SMA Swasta Medan Tamat Tahun 2016

Data Orang Tua

Ayah : Martunis Anwar
Pekerjaan : PNS
Ibu : Nurliana
Pekerjaan : PNS - R A N I R Y
Alamat Orang Tua : Jln. Petuah Biah, Ds. Matang Seulimeng, Kec. Langsa
Barat, Kota Langsa

LAMPIRAN SURAT KETERANGAN BIMBINGAN

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopeima Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2143/Un.08/FSH/PP.009/04/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Drs. Mohd. Kalam, M.Ag
b. Bustamam, S.H.I, M.A
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II


untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Muhammad Rizki Ramadhan
N I M : 160104064
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : Upaya Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelanggaran Balap Liar (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kota Langsa)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20211;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 April 2021
Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4597/Un.08/FSHLI/PP.00.9/09/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kapolres Kota Langsa

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN / 160104064
Semester/Jurusan : XI / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Langsa, desa : matangseulimeng, kec : Langsa Barat

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Upaya Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelanggaran Balap Liar (Studi Kasus di Wilayah Kota Langsa)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 September 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Ar-Raniry
A R - R A N I R Y
Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 31 Desember 2021

DAFTAR INFORMAN

Judul Penelitian : **UPAYA PENEGAKKAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN BALAP LIAR (Studi Kasus Wilayah Hukum Kota Langsa)**

Nama Peneliti/NIM : Muhammad Rizki Ramadhan/160104064

Institusi Penelitian : Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Musfizar Pekerjaan : KANIT Turjawali Polres Kota Langsa Alamat : BTN Asam Merah	Informan
2	Nama : Khalil Putra Pekerjaan : Pelajar Alamat : Tualang Teungoh	Informan
3	Nama : Doni Prasetya Pekerjaan : Tuha Peut Gampong Blang Pase Alamat : Tualang Teungoh	Informan
4	Nama : Eko Saputra Pekerjaan : Pelajar Alamat : Gampong Teungoh	Informan

LAMPIRAN FOTO PENELITIAN



Wawancara bersama Pak Asep Supriad selaku Kanit Turjawali Satlantas Polres Kota Langsa



Barang Bukti Kendaraan Balap Motor Liar di Polres Kota Langsa



Lokasi Penelitian di Kantor Satlantas Polres Kota Langsa



Kegiatan Balap Motor Liar pada Malam Hari